



**REVIU  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TAHUN 2025**

**PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

✉ [pn.tapaktuan@gmail.com](mailto:pn.tapaktuan@gmail.com)

[www.pn-tapaktuan.co.id](http://www.pn-tapaktuan.co.id)

Jln. Syech Abdurrauf No. 11 Tapaktuan Aceh Selatan



**BATUAH**



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN  
NOMOR : 41.1/KPN.W1-U10/SK.OT1.1/I/2025**

**TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

**KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
  - b. Bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tapaktuan berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;;
  6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
  8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan ;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

Memperhatikan :

10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya;

1. Surat Keputusan Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

2. Hasil Rapat Tim Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 22 Januari 2025;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN;**

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor : 48/KPN.W1-U10/SK.OT1.1/I/2024 tanggal 8 Januari 2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri Tapaktuan;

Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;

Ketiga : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MARI dan Pengadilan Negeri Tapaktuan agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat digunakan untuk mengukur kinerja pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tapaktuan  
Pada tanggal 23 Januari 2025

~~3/~~ **KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**



## INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	<p><b>a) Definisi Operasional Indikator</b></p> <p>Indikator ini mengukur penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu. Perkara perdata yang tepat waktu pada tahun berjalan memperhatikan SEMA nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan. Tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara. Minutasi mempedomani surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Sumber Data Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Pemberkasian Perkara.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



			<p><b>b) Formula Perhitungan</b></p> $\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan}} \times 100 \%$ <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.</li> <li>▪ Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul> <p><b>c) Satuan yang digunakan</b></p> <p>Presentase</p> <p><b>d) Trend/polaritas</b></p> <p>Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p><b>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi, Pemantauan/ Pelaporan</b></p> <p>Periodik (Setiap akhir bulan)</p> <p><b>f) Treshold/Ambang Kinerja</b></p> <p>&lt; 100% (buruk;kinerja tidak tercapai); 100% (baik;capaian kinerja sesuai target); &gt; 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target).</p>		
		b. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	<p><b>a) Definisi Operasional Indikator</b></p> <p>Indikator ini mengukur penyelesaian perkara pidana diselesaikan tepat waktu. Perkara perdata yang tepat waktu pada tahun berjalan memperhatikan SEMA nomor 2 tahun 2014</p>		Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



			<p>tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan. Tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutası berkas perkara. Minutası mempedomani surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutası dan Pemberkasan Perkara.</p> <p><b>b) Formula Perhitungan</b></p> <p>Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan</p> <p style="text-align: right;">X 100 %</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutası pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.</li> <li>▪ Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutası pada tahun berjalan.</li> </ul> <p><b>c) Satuan yang digunakan</b></p> <p>Presentase</p> <p><b>d) Trend/polaritas</b></p> <p>Positif (semakin tinggi semakin baik)</p>	Panitera	
--	--	--	--	----------	--



			<p><b>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi, Pemantauan/ Pelaporan</b> Periodik (Setiap akhir bulan)</p> <p><b>f) Treshold/Ambang Kinerja</b> &lt; 100% (buruk;kinerja tidak tercapai); 100% (baik;capaian kinerja sesuai target); &gt; 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target).</p>		
		<p>c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif</p>	<p><b>a) Definisi Operasional Indikator</b> Indikator ini mengukur penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitas, dengan memperhatikan PERMA 1 Tahun 2024 adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.</p> <p><b>b) Formula Perhitungan</b></p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100 \%$ <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitas.</li> <li>▪ Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ.</li> </ul> <p><b>c) Satuan yang digunakan</b> Presentase</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



			<p><b>d) Trend/polaritas</b> Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p><b>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi, Pemantauan/ Pelaporan</b> Periodik (Setiap akhir bulan)</p> <p><b>f) Treshold/Ambang Kinerja</b> &lt; 100% (buruk;kinerja tidak tercapai); 100% (baik;capaian kinerja sesuai target); &gt; 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target).</p>		
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	<p><b>a) Definisi Operasional Indikator</b> Indikator ini mengukur jumlah perkara yang tidak mengajukan hukum banding. Banding adalah pertimbangan pemeriksaan ulang terhadap putusan pengadilan tingkat pertam oleh pengadilan yang lebih tinggi atas permintaan terdakwa atau jaksa.</p> <p><b>b) Formula Perhitungan</b></p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100 \%$ <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara ditahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding.</li> <li>▪ Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



			<p><b>c) Satuan yang digunakan</b> Presentase</p> <p><b>d) Trend/polaritas</b> Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p><b>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi, Pemantauan/ Pelaporan</b> Periodik (Setiap akhir bulan)</p> <p><b>f) Treshold/Ambang Kinerja</b> &lt; 100% (buruk;kinerja tidak tercapai); 100% (baik;capaian kinerja sesuai target); &gt; 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target).</p>		
		e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p><b>a) Definisi Operasional Indikator</b> Indikator ini menghitung jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi yang terdiri dari perkara perdata dan pidana berdasarkan perkara yang sudah diputus dan diminutasi pada tingkat banding. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</p> <p><b>b) Formula Perhitungan</b></p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi.</li> <li>▪ Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana dan diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.</li> </ul>		
			<p><b>c) Satuan yang digunakan</b> Presentase</p>	
			<p><b>d) Trend/polaritas</b> Positif (semakin tinggi semakin baik)</p>	
			<p><b>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi, Pemantauan/ Pelaporan</b> Periodik (Setiap akhir bulan)</p>	
			<p><b>f) Treshold/Ambang Kinerja</b> &lt; 100% (buruk;kinerja tidak tercapai); 100% (baik;capaian kinerja sesuai target); &gt; 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target).</p>	
	f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	<p><b>a) Definisi Operasional Indikator</b> Indikator ini mengukur jumlah perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi. Dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan anak. Pengertian diversifikasi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 yaitu sebuah bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.</p>		Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



			<p><b>b) Formula Perhitungan</b></p> $\frac{\text{Jumlah Perkara diversifikasi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara diversifikasi}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah perkara diversifikasi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversifikasi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversifikasi berhasil.</li> <li>▪ Jumlah perkara diversifikasi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversifikasi</li> </ul> <p><b>c) Satuan yang digunakan</b></p> <p>Presentase</p> <p><b>d) Trend/polaritas</b></p> <p>Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p><b>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi, Pemantauan/ Pelaporan</b></p> <p>Periodik (Setiap akhir bulan)</p> <p><b>f) Treshold/Ambang Kinerja</b></p> <p>&lt; 100% (buruk;kinerja tidak tercapai); 100% (baik;capaian kinerja sesuai target); &gt; 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target).</p>	Panitera	
		g. Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	<p><b>a) Definisi Operasional Indikator</b></p> <p>Indikator ini untuk mengukur jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan. Sesuai PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Variabel</p>		Laporan Triwulan , Laporan Tahunan dan Aplikasi siSUPER



			<p>pengukurannya adalah: persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya/tarif pelayanan, produk spesifikasi jenis layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, dan sarana dan prasarana.</p>	Panitera	
			<p><b>b) Formula Perhitungan</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nilai Persepsi minimal 3.6 dengan nilai konversi interval IKN Index harus <math>\geq 80</math>.</li> </ul>		
			<p><b>c) Satuan yang digunakan</b></p> <p>Presentase</p>		
			<p><b>d) Trend/polaritas</b></p> <p>Positif (semakin tinggi semakin baik)</p>		
			<p><b>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi, Pemantauan/ Pelaporan</b></p> <p>Triwulan (Setiap 3 bulan sekali)</p>		
			<p><b>f) Treshold/Ambang Kinerja</b></p> <p>&lt; 100% (buruk;kinerja tidak tercapai); 100% (baik;capaian kinerja sesuai target); &gt; 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target).</p>		



2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan Perkara yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	<p><b>a) Definisi Operasional Indikator</b></p> <p>Indikator ini untuk mengukur salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu, dengan memperhatikan SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Serta Surat Dirjen Badilum Nomor 468/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.</p> <p>Jumlah salinan putusan perkara yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan perkara kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana Pengadilan berkewajiban menyampaikan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya, Penyidik dan Penuntut Umum. Untuk salinan atas perkara perdata, Pengadilan menyediakan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan dan menyampaikan atas permintaan pihak yang bersangkutan dengan memperhatikan SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.</p> <p><b>b) Formula Perhitungan</b></p> $\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100 \%$ <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampian yaitu untuk salinan atas perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai denganketentuan yang berlaku.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	--	--	---	----------	-------------------------------------



			<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul> <p><b>c) Satuan yang digunakan</b> Presentase</p> <p><b>d) Trend/polaritas</b> Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p><b>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi, Pemantauan/ Pelaporan</b> Periodik (Setiap akhir bulan)</p> <p><b>f) Treshold/Ambang Kinerja</b> &lt; 100% (buruk;kinerja tidak tercapai); 100% (baik;capaian kinerja sesuai target); &gt; 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target).</p>		
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	<p><b>a) Definisi Operasional Indikator</b> Indikator ini mengukur presentase perkara perdata yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dengan akta perdamaian dengan berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.</p> <p><b>b) Formula Perhitungan</b></p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100 \%$ <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan</li> </ul>	Panitera	Laporan Tahunan



			<p>perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.</li> </ul>		
			<p><b>c) Satuan yang digunakan</b> Presentase</p>		
			<p><b>d) Trend/polaritas</b> Positif (semakin tinggi semakin baik)</p>		
			<p><b>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi, Pemantauan/ Pelaporan</b> Periodik (Setiap akhir bulan)</p>		
			<p><b>f) Treshold/Ambang Kinerja</b> &lt; 100% (buruk;kinerja tidak tercapai); 100% (baik;capaian kinerja sesuai target); &gt; 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target).</p>		
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	<p><b>a) Definisi Operasional Indikator</b> Indikator ini untuk mengukur perkara prodeo yang diselesaikan dengan memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



			<p><b>b) Formula Perhitungan</b></p> $\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> <li>Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo.</li> </ul>		
			<p><b>c) Satuan yang digunakan</b></p> <p>Presentase</p>		
			<p><b>d) Trend/polaritas</b></p> <p>Positif (semakin tinggi semakin baik)</p>		
			<p><b>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi, Pemantauan/ Pelaporan</b></p> <p>Periodik (Setiap akhir bulan)</p>		
			<p><b>f) Treshold/Ambang Kinerja</b></p> <p>&lt; 100% (buruk;kinerja tidak tercapai); 100% (baik;capaian kinerja sesuai target); &gt; 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target).</p>		
		<p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan</p>	<p><b>a) Definisi Operasional Indikator</b></p> <p>Indikator ini untuk mengukur perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan diselenggarakan untuk perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana dan bertujuan untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan yang kesulitan menjangkau kantor pengadilan</p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>



			<p>karena hambatan biaya, fisik atau geografis dengan memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara.</p>		
			<p><b>b) Formula Perhitungan</b></p> <p>Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar Gedung pengadilan</p> <p style="text-align: right;">X 100%</p> <p>▪ Diluar Gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan (zetting plaaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).</p>		
			<p><b>c) Satuan yang digunakan</b></p> <p>Presentase</p>		
			<p><b>d) Trend/polaritas</b></p> <p>Positif (semakin tinggi semakin baik)</p>		
			<p><b>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi, Pemantauan/ Pelaporan</b></p> <p>Periodik (Setiap akhir bulan)</p>		
			<p><b>f) Treshold/Ambang Kinerja</b></p> <p>&lt; 100% (buruk;kinerja tidak tercapai); 100% (baik;capaian kinerja sesuai target);</p>		



			> 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target).		
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbankum)	<p><b>a) Definisi Operasional Indikator</b> Indikator ini untuk mengukur jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu, dengan memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.</p> <p><b>b) Formula Perhitungan</b></p> $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum.</li> <li>▪ Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada regis Posbakum.</li> </ul> <p><b>c) Satuan yang digunakan</b> Presentase</p> <p><b>d) Trend/polaritas</b> Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p><b>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi, Pemantauan/ Pelaporan</b> Triwulan (Setiap 3 bulan sekali)</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



			<p><b>f) Treshold/Ambang Kinerja</b>                  &lt; 100% (buruk;kinerja tidak tercapai);                  100% (baik;capaian kinerja sesuai target);                  &gt; 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target).</p>		
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p><b>a) Definisi Operasional Indikator</b>                  Indikator ini untuk mengukur kepatuhan para pencari keadilan terhadap amar putusan pengadilan (eksekusi).</p> <p><b>b) Formula Perhitungan</b></p> $\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.</li> <li>▪ Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan yang diajukan pihak ditahun berjalan.</li> <li>▪ BHT: Berkekuatan Hukum Tetap.</li> <li>▪ Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan. Perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi.</li> <li>▪ Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.</li> </ul> <p><b>c) Satuan yang digunakan</b>                  Presentase</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



			<p><b>d) Trend/polaritas</b> Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p><b>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi, Pemantauan/ Pelaporan</b> Periodik (Setiap akhir bulan)</p> <p><b>f) Treshold/Ambang Kinerja</b> &lt; 100% (buruk;kinerja tidak tercapai); 100% (baik;capaian kinerja sesuai target); &gt; 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target).</p>		
--	--	--	---	--	--

Pengadilan Negeri Tapaktuan  
Ketua,



DANIEL SAPUTRA





**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN  
NOMOR : 112/KPN.W1-U10/SK.OT1.1/I/2025**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

**KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2020-2025;
  - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
  - c. Bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya
  - d. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
  - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;;
  6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
  8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan ;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN;**
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor : 49/KPN.W1-U10/SK.OT1.1/I/2024 tanggal 8 Januari 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- Kedua : Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tapaktuan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Ketiga : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- Keempat : Segala Biaya yang timbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun Anggaran 2025;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tapaktuan

Pada tanggal : 20 Januari 2025

**3/ KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**



Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri  
Tapaktuan  
Nomor : 112/KPN.W1-U10/SK.OT1.1/I/2025  
Tanggal : 20 Januari 2025  
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Indikator  
Kinerja Utama pada Pengadilan Negeri  
Tapaktuan

**TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

NO	JABATAN	NAMA
1	Pembina	Daniel Saputra, S.H., M.H.
2	Penanggung Jawab	Rusydy Sobry, S.H.
3	Pengarah	Ridhwan
4	Koordinator	Dayang Mas, S.E. Ak.
5	Sekretaris	Yola Resta Nanda, S.H.
6	Anggota	Wiethya Rahmi, A.Md.
7	Sekretariat	Sri Widyastuti, S.H.

Ditetapkan di : Tapaktuan  
Pada tanggal : 20 Januari 2025

**KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

  
**DANIEL SAPUTRA**

